



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang bersidang di Namlea, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Buru Selanjutnya, disebut sebagai "Pemohon",  
m e l a w a n

**TERMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buru, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ab, tanggal 17 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.15.29.17/PW/01/33/2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran tanggal 04 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal di Namlea di rumah orang tua Pemohon dan hidup rumah tangga dalam keadaan rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 8 tahun
  - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON , perempuan umur 5 tahun

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kedua anak tersebut tinggal dengan Termohon

3. Bahwa sejak tahun 2008 dan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Karena Termohon lebih mementingkan keluarga (Orang Tua Termohon) dibandingkan dengan Pemohon;
- Termohon tidak pernah rukun dan harmonis dengan keluarga Pemohon, Termohon selalu acuh tak acuh dan masa bodoh dengan orang tua Pemohon sedangkan Pemohon dan Termohon selama tinggal di Namlea tinggal sama-sama dengan orang tua Pemohon;

4. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2010 sampai sekarang bulan September 2013;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi dengan sehingga untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik adalah perceraian;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 September 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat surat permohonan dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu Poto Copy duplikat Buku Kutipan Akta Nikah nomor kk.15.29.17/PW.01/33/2013. tanggal 4 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup ( bukti P ) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing:

SAKSI I PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS.bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara Saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan perlakuan Termohon terhadap keluarga Pemohon tidak baik;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, tanpa nafkah;

Nama SAKSI II PEMOHON, umur 32. tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Buru, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai keluarga dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan perlakuan Termohon terhadap keluarga Pemohon tidak baik;

*Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, bahwa semua perkara perdata yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 April 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus seseorang hadir sebagai kuasanya, maka Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon sesuai pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Ambon, sesuai dengan tata-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon Akibatnya sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telahpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena ketidak hadirannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya patut diduga bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menetapkan tidak perlunya beban pembuktian bagi Pemohon dalam hal pihak Termohon tidak hadir, maka putusan verstek dapat di jatuhkan dengan merujuk pada pasal 149 ayat (1) RBg. dengan tidak perlu adanya pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang

*Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri disamping secara psikologis melibatkan aspek hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) PP. No 9 Tahun 1975, maka Pemohon harus dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P1.. bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Pemohon dan para saksi telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah, maka dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134. Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran, karena Termohon tidak membina hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan keterangan saksi –saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga (orang tua) Pemohon, akibatnya saat ini Pemohon dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, sementara Termohon tidak memberikan jawabannya karena ketidak hadirannya di depan sidang tanpa alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Pemohon mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama 10 (sepuluh) tahun, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon menentukan sikap untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam membina sebuah rumah tangga, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka ketentraman dan kebahagiaan yang merupakan tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri tidak akan pernah menjadi kenyataan, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Pemohon dan Termohon serta anak-anak mereka pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan

*Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan keduanya kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon telah pecah, dan hubungan bathin mereka pun telah putus, dengan demikian alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 ternyata tidak berhasil, maka Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab fiqhus sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

*Artinya ; Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu mengakibatkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga permohonan Pemohon mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan

Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kenjeran dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**); di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kenjeran dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqadah 1434 H. oleh kami Dra.Hj.Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhsin MH, dan Drs.Abd.Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Afiah. S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dra.Hj.Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs.Abd.Razak Payapo.

Drs.Muhsin MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. AFIAH, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 491.000,-

Disalin sesuai aslinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)